



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA.

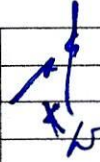
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

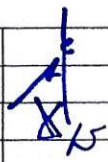
gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara memiliki luas wilayah 1.434,25 Ha (seribu empat ratus tiga puluh empat koma dua puluh lima hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara
Pasal 4

Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kersaratu Kecamatan Malingping, dan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pagelaran Kecamatan Malingping.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara
dengan Desa Kersaratu Kecamatan Malingping
Pasal 5

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara dengan Desa Kersaratu Kecamatan Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kersaratu Kecamatan Malingping, dengan Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara, dan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.01.2016-26.2004-26.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu percabangan Sungai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peucangpari terletak pada TK 36.02.01.2016-26.2004-001;

- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.01.2016-26.2004 002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu simpul batas Desa Pagelaran Kecamatan Malingping dan Desa Kersaratu Kecamatan Malingping, dengan Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.01.2003 01.2016-26.2004-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara
dengan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara

Pasal 6

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara dengan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kersaratu Kecamatan Malingping, dengan Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara, dan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.01.2016-26.2004-26.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan dan sawah hingga bertemu as Jalan Sukahujan-Cigemlong terletak pada TK 36.02.26.2004 26.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan dan sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.26.2004-26.2005-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Citeupusen terletak pada TK 36.02.26.2004-26.2005-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Citeupusen hingga bertemu Jembatan Malang tengah terletak pada TK 36.02.26.2004-26.2005-004;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Citeupusen hingga bertemu percabangan Sungai Citeupusen terletak pada TK 36.02.26.2004-26.2005-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cikadupugur hingga bertemu as Sungai Cikadupugur terletak pada TK 36.02.26.2004-26.2005-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu as Sungai Cikadupugur terletak pada TK 36.02.26.2004-26.2005-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cikadupugur hingga bertemu as Sungai Cikadupugur terletak pada TK 36.02.26.2004-26.2005-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara, dan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-26.2005-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara dengan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara

Pasal 7

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara dengan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara, dan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004 26.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu as Sungai Cipager terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan pemukiman blok leuwicadas hingga bertemu as Jalan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ciparahu Pondokpanjang terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-002;

- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan pemukiman blok leuwicadas hingga bertemu as Sungai Cikajar kajar terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cikajar-kajar hingga bertemu Jembatan Cisantri Dewa terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cikajar-kajar hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara dengan Laut

Pasal 8

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri garis pantai hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.01.2003-26.2004-000;

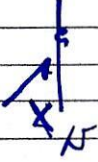
Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara dengan Desa Pagelaran Kecamatan Malingping

Pasal 9

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara dengan Desa Pagelaran Kecamatan Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.01.2003-26.2004-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

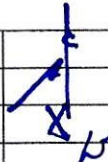
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Citaritih hingga bertemu as Sungai Citaritih terletak pada TK 36.02.01.2003-26.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Citaritih hingga bertemu Jembatan Citaritih terletak pada TK 36.02.01.2003-26.2004-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Citaritih hingga bertemu as Sungai Citaritih terletak pada TK 36.02.01.2003 26.2004-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Blok Perhutani dan Kebun Blok Perhutani hingga bertemu Kebun Blok Perhutani terletak pada TK 36.02.01.2003-26.2004-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Blok Perhutani dan Sawah Blok Perhutani hingga bertemu as Sungai Peucangpari terletak pada TK 36.02.01.2003-26.2004-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Peucangpari hingga bertemu simpul batas Desa Pagelaran dan Desa Kersaratu Kecamatan Malingping, dengan Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara, Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.01.2003-01 2016-26.2004-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Pondokpanjang
Kecamatan Cihara

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 72

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	X
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

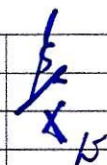
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 72 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA PONDOKPANJANG
 KECAMATAN CIHARA

DAFTAR PILAR BATAS DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.01.2016.26.2007.2008. 0713.	106° 4' 40,475" E	6° 47' 1,522" S	619117	9250024
C	PABU	36.02.01.2003.2016.26.2007. 0714.	106° 3' 47,783" E	6° 47' 48,585" S	617496	9248582
C	PBU	36.02.01.2003.26.2007. 0715.	106° 2' 44,077" E	6° 49' 35,415" S	615533	9245305
C	PABU	36.02.01.2003.26.2004. 0715A	106° 3' 7,620" E	6° 49' 23,027" S	616257	9245684
D	PBU	36.02.26.2005.2007. 0717.	106° 4' 12,028" E	6° 50' 15,696" S	618231	9244062
D	PABU	36.02.26.2005.2007.2008. 0718.	106° 5' 35,952" E	6° 48' 52,352" S	620813	9246616
D	PBU	36.02.26.2007.2008. 0719.	106° 4' 37,034" E	6° 48' 23,342" S	619006	9247511

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama
 X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik

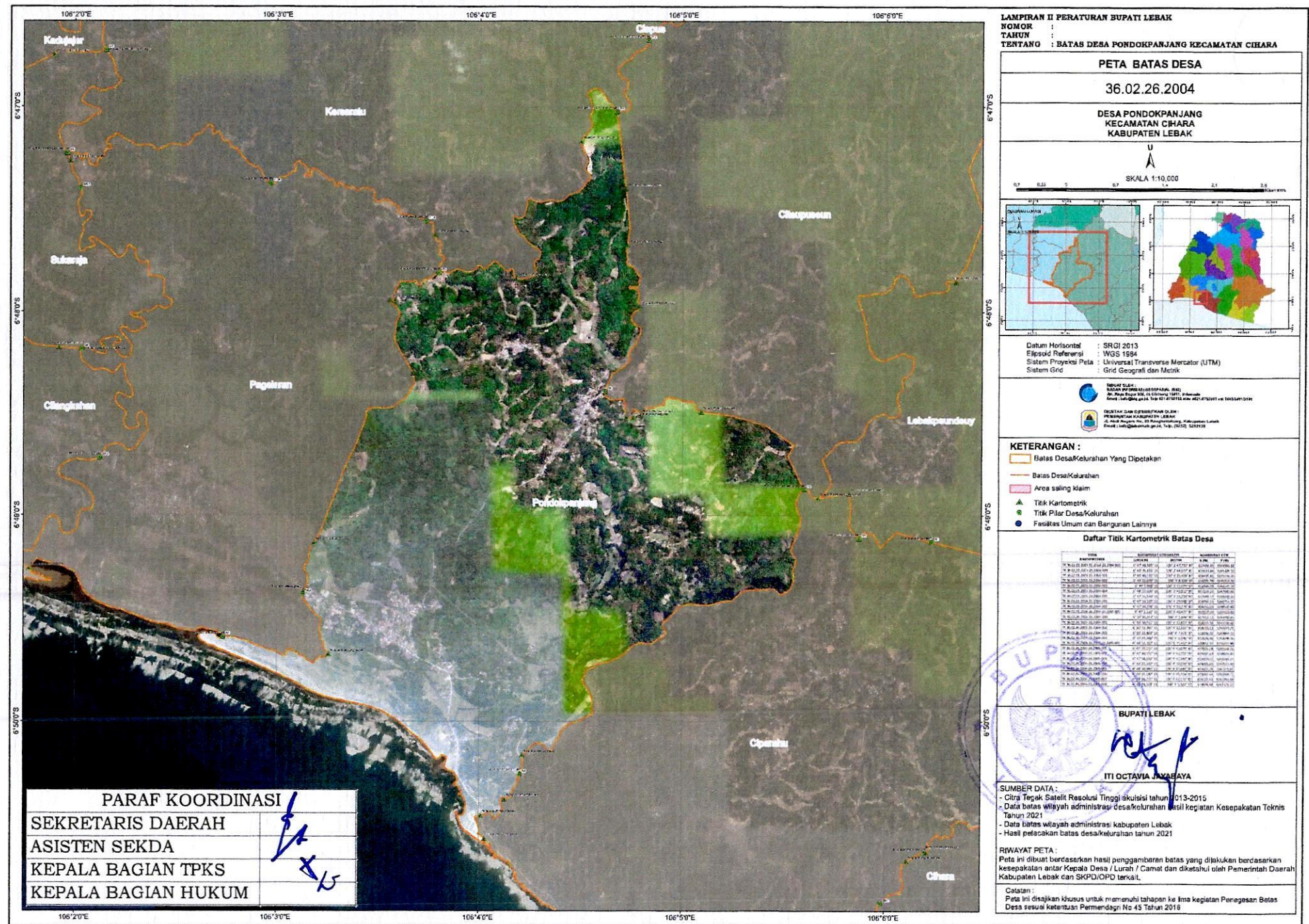
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA PONDOKPANJANG
KECAMATAN CIHARA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.01.2003-01.2016-26.2004-000	6° 47' 48,585" LS	106° 3' 47,783" BT	617496.25	9248581.82
TK 36.02.01.2003-26.2004-000	6° 49' 35,415" LS	106° 2' 44,077" BT	615533.46	9245305.10
TK 36.02.01.2003-26.2004-001	6° 49' 40,519" LS	106° 3' 15,406" BT	616494.81	9245146.26
TK 36.02.01.2003-26.2004-002	6° 49' 22,039" LS	106° 3' 8,100" BT	616271.78	9245714.31
TK 36.02.01.2003-26.2004-003	6° 49' 7,998" LS	106° 3' 11,075" BT	616364.05	9246145.34
TK 36.02.01.2003-26.2004-004	6° 48' 17,936" LS	106° 3' 40,122" BT	617259.10	9247680.92
TK 36.02.01.2003-26.2004-005	6° 47' 56,546" LS	106° 3' 33,250" BT	617049.57	9248338.30
TK 36.02.01.2016-26.2004-001	6° 47' 10,315" LS	106° 4' 29,988" BT	618794.53	9249754.33
TK 36.02.01.2016-26.2004-002	6° 47' 50,196" LS	106° 4' 10,776" BT	618202.03	9248530.80
TK 36.02.01.2016-26.2004-26.2005-000	6° 47' 1,522" LS	106° 4' 40,475" BT	619117.09	9250023.66
TK 36.02.26.2003-26.2004-000	6° 50' 34,253" LS	106° 4' 1,696" BT	617912.12	9243492.85
TK 36.02.26.2003-26.2004-001	6° 50' 10,011" LS	106° 4' 12,824" BT	618255.36	9244236.62
TK 36.02.26.2003-26.2004-002	6° 50' 15,365" LS	106° 4' 12,111" BT	618233.12	9244072.21
TK 36.02.26.2003-26.2004-003	6° 50' 22,802" LS	106° 4' 7,671" BT	618096.30	9243844.10
TK 36.02.26.2003-26.2004-004	6° 50' 27,560" LS	106° 4' 0,536" BT	617876.96	9243698.48
TK 36.02.26.2003-26.2004-26.2005-000	6° 48' 52,352" LS	106° 5' 35,952" BT	620812.55	9246615.98
TK 36.02.26.2004-26.2005-001	6° 47' 24,157" LS	106° 4' 43,070" BT	619195.18	9249328.31
TK 36.02.26.2004-26.2005-002	6° 47' 40,557" LS	106° 4' 43,511" BT	619207.63	9248824.60
TK 36.02.26.2004-26.2005-003	6° 47' 58,632" LS	106° 4' 47,182" BT	619319.07	9248269.24
TK 36.02.26.2004-26.2005-004	6° 48' 23,342" LS	106° 4' 37,034" BT	619005.85	9247511.00
TK 36.02.26.2004-26.2005-005	6° 48' 30,960" LS	106° 4' 43,481" BT	619203.26	9247276.61
TK 36.02.26.2004-26.2005-006	6° 48' 31,180" LS	106° 4' 45,416" BT	619262.64	9247269.71
TK 36.02.26.2004-26.2005-007	6° 48' 30,271" LS	106° 4' 47,531" BT	619327.63	9247297.49
TK 36.02.26.2004-26.2005-008	6° 48' 29,328" LS	106° 5' 5,522" BT	619879.98	9247325.22

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator
X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	